

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN PROGRAM SOSIALISASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAJENE**  
**DALAM MENDORONGPARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA**  
**TAHUN 2020**

**HARIANTO**  
**F0118356**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar**  
**Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Program Studi Ilmu Politik**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**  
**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**  
**MAJENE**  
**2023**  
**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN ] M SOSIALISASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UM ] KABUPATEN MAJENE**  
**DALAM MENDORONGPARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang juga menerapkan pemerintahan demokrasi yang mengakui bahwa rakyat adalah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu Pemilihan Umum dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk memilih pemimpin yang mampu mewakili aspirasi, keragaman, kondisi, dan keinginan rakyat.

Pemilihan umum merupakan pemindahan hak dari setiap warga negara kepada kelompok yang memerintah atas nama kekuasaan dari rakyat sehingga pemimpin yang berkuasa dapat benar-benar menjalankan kekuasaannya sesuai dengan hati nurani rakyat. Sehingga penyelenggaraan pemilihan umum dapat menghasilkan pemerintahan yang demokratis dan mendapatkan legalitas atau legitimasi dari masyarakat, diperlukan lembaga independen sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam hal misi dan kewenangan lembaga pemilihan. Menurut pasal 18 (j), KPU kabupaten/Kota ditetapkan kewajibannya untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu sehingga dengan tugas, kewajiban dan kewenangannya di muka umum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut untuk bertindak secara profesional dalam mengidentifikasi langkah-langkah yang efektif yang dapat menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan KPU adalah dengan melaksanakan sosialisasi politik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum guna mewujudkan negara Indonesia yang demokratis. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh KPU pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Komisi Pemilihan Umum.

Dalam proses penyelenggaraan Pemilu, kesadaran masyarakat terlibat untuk berpartisipasi dalam pemilihan menunjukkan bahwa demokrasi menjadi semakin maju, salah satu bentuk daripada keberhasilan proses Pemilihan Umum yaitu tingginya angka partisipasi pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan hak pilihannya.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu tergantung pada penyelenggara pemilu apakah pemilu yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu membangkitkan simpati masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya. Oleh karena itu, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU menganggap bahwa angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan umum sebagai indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Peningkatan partisipasi pemilih menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya permasalahan politik sehingga masyarakat ikut ambil bagian dalam proses demokrasi politik.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga lembaga penyelenggara pemilu akan selalu berusaha untuk mendorong partisipasi pemilih dalam proses Pemilihan Umum. Salah satu upaya yang dilakukan KPU yaitu melaksanakan sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat yang akan ikut serta melaksanakan pemilihan umum, tujuannya adalah memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan mengajak masyarakat ikut serta berpartisipasi memberikan hak politiknya dipemilihan.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung merupakan produk dari agenda reformasi dan desentralisasi. Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada).

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan lembaga yang baru untuk bisa mewujudkan pelaksanaan demokratisasi di daerah. Pada prosesnya diharapkan bisa menghasilkan pemerintahan transparan lebih tinggi kepada masyarakat.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2020 yang di ikuti dari 270 daerah, dan 37 Kota dari rincian 9 provinsi, 224 Kabupaten, termasuk salah satu diantaranya Kabupaten Majene yang turut ikut serta dalam pesta demokrasi tersebut.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 pelaksanaannya berbeda dengan Pilkada Sebelumnya yaitu pada tahun 2015. Pasalnya, pilkada 2020 pelaksanaannya terganggu oleh pandemi covid-19 yang merupakan bencana non alam.

Awalnya jadwal pelaksanaan pemilihan serentak ditetapkan pada tanggal 23 September 2020. Tetapi karena pandemi covid-19 Pilkada serentak ditunda oleh pemerintah sampai pada waktu yang tidak ditentukan, setelah ditunda selama tiga Maret hingga Juni 2020, KPU melayangkan surat kepada Satgas Percepatan Penanganan covid-19 di Pusat mempertanyakan apakah pelaksanaan pemilihan Tahun 2020 dapat dilanjutkan pada juni 2020 walaupun masih dalam kondisi pandemi Ccovid-19. Berdasarkan tanggapan dari surat tersebut, pemilihan dapat dilaksanakan namun protokol kesehatan dijalankan. Sehingga yang sebelumnya 5 Juni hari pelaksanaan pemilihan berubah dan ditetapkan kembali pada tanggal 9 Desember 2020.

Penyelenggaraan pilkada serentak ditengah pandemi covid-19 menjadi tantangan bagi penyelenggara, karena selain fokusnya terhadap pelaksanaan pilkada tetapi juga dituntut menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. untuk menjamin kesehatan masyarakat. Selain dari itu KPU tidak hanya dituntut untuk menyelenggarakan pemilu secara aman, tetapi KPU juga dituntut mendorong partisipasi masyarakat secara maksimal sesuai dengan target KPURI sebesar 77% angka kehadiran di TPS.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yakni KPU sehingga partisipasi pemilih tidak mengalami penurunan, KPU dituntut untuk rutin melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui online, apa lagi ditengah pandemi, keawatiran masyarakat terhadap kesihatannya sangat besar, karena ketakuannya ditulari oleh virus corona. Salah

satu langkah efektif untuk dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu pelaksanaan sosialisasi harus digencarkan.

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 pasal 8 C Ayat (1) mengatur seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak Lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan covid-19. Selanjutnya, KPU mengatur lebih jelas terkait dengan protokol kesehatan penyelenggaraan pemilihan 2020 dalam setiap tahapannya diatur didalam peraturan KPU Nomor 6 tahun tahun 2020, PKPU Nomor 10 Tahun 2020.

Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 menekankan bahwa pemilihan serentak Lanjutan 2020 harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilih dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. KPU menerapkan protokol kesehatan yang menjadi pedoman dan dasar hukum bagi semua pihak yang ikut serta dalam pilkada baik pada pemilih dan juga pada penyelenggara pilkada yang hadir pada pencoblosan yaitu, a. Anggota KPPS dan petugas TPS menggunakan masker, b. Pemilih yang berada di TPS wajib menggunakan masker, c. Petugas KPPS memberikan sarung tangan sekali pakai kepada pemilih untuk memilih, d. Setiap yang hadir di TPS baik tetap menjaga jarak setidaknya satu meter. Tidak ada kontak tangan fisik pada saat di TPS, KPPS menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir di TPS, dan sabun, serta disinfektan, Wajib menggunakan alat tulis masing-masing.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Terkait dengan pelaksanaan kampanye pada pilkada serentak tahun 2020 tertuang dalam PKPU nomor 10 tahun 2020, perubahan dari PKPU nomor 6 tahun 2020, yaitu metodenya sama dengan tahun pada pemilu sebelumnya, misalnya ada debat, rapat umum, dan pertemuan terbatas, Namun rapat umum dibatasi maksimal 100 orang yang bisa hadir, meskipun pelaksanaan rapat umum di tempat terbuka kemudian pertemuan terbatas, baik dalam bentuk tatap muka maupun dialog itu juga dibatasi maksimal 50 orang dan tetap menerapkan physical distancing. Termasuk juga pada saat pelaksanaan debat publik nanti akan dibatasi maksimal 50 orang untuk semua paslon, artinya kalau diamsuksikan setiap paslon tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Majene Tahun 2020 walaupun dalam kondisi pandemi covid-19 tidak mempengaruhi penurunan partisipasi masyarakat. Meskipun masih terdapat beberapa masyarakat memilih untuk goolput. Tetapi itu tidak mempengaruhi menurunnya partisipasi pemilih. Bahkan menurut Ketua KPU Muh. Arsalin Aras menyebut meski suasana pandemi covid-19 partisipasi masyarakat meningkat secara signifikan mencapai 88,90 persen, melampaui target pilkada tahun ini 77 persen, dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2015 dengan prolehan 83,88 persen.

Adapun jumlah partisipasi masyarakat sebesar 100.960 jiwa yang menggunakan hak pilih dari total 102.313 pemilih, sedangkan suara yang tidak sah sebanyak 1.353 suara.<sup>3</sup>

Perolehan suara dari pasangan calon urutan 01 PATMA-LUKMAN sebanyak 44.176 suara. Sementara perolehan suara dari pasangan nomor urutan 2 AST-ARIS sebanyak 56.784 suara.

Jika diamati perbandingan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Kabupaten Majene sejak tahun 2015 hingga pelaksanaan Pilkada tahun 2020 sekarang terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat mengalami peningkatan secara besar walaupun dalam suasana pandemi *covid-19* yang notabenen dikawatirkan akan terjadi penurunan partisipasi pemilih karena ketakutan masyarakat datang ke TPS untuk memilih.

Meningkatnya partisipasi politik pada Pilkada tahun 2020 walaupun dalam kondisi *covid-19* di Kabupaten Majene tidak terlepas dari kerja keras yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dalam penyelenggaraan pemilu, meskipun dalam situasi *covid-19* yang membuat segala aktifitas terbatas dengan adanya kebijakan pemerintah yaitu Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat (*PPKM*) tujuannya untuk menangani penularan Covid-19 di Indonesia. Sehingga pada penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya sangat berbeda di Pemilihan Umum sebelumnya. Tetapi Komisi

---

<sup>3</sup> <https://sulbarkita.com> read partisipasi pemilu-2020-lampau-target-77 persen pemilih tercapai, diakses 18 Desember 2020, 11:53.

Pemilihan Umum Kabupaten Majene justru berhasil meningkatkan partisipasi Pemilih pada Pilkada Tahun 2020 walaupun dalam suasana *COVID-19*. Menurut ketua KPU Muh.Arsalin Aras protokol kesehatan yang diterapkan tidak hanya meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga mencegah penyebaran *COVID-19*.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Majene tahun 2020 tingkat partisipasi masyarakat meningkat, hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Majene, karena melihat dari partisipasi masyarakat meningkat, Sehingga mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut “Pelaksanaan program sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene Dalam Mendorong Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tahun 2020.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana pelaksanaan program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Majene dalam mendorong Partisipasi Pemilih Pada Tahun 2020?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pelaksanaan program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Majene dalam mendorong Partisipasi Pemilih Pada Tahun 2020

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini selain mempunyai tujuan yang jelas juga harus mempunyai manfaat yang berguna untuk umum. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsi pengetahuan dan pemikiran bagi pembaca bidang studi ilmu politik. Hal ini, terkait pelaksanaan program sosialisasi, komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam mendorong partisipasi pemilih pilkada Majene tahun 2020.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi dan manfaat bagi peneliti berupa fakta-fakta temuan dilapangan dalam meningkatkan sumber daya manusia, pemikiran kritis atas permasalahan yang diteliti oleh penulis terkait pelaksanaan program sosialisasi, komisi pemilihan umum dalam mendorong partisipasi pemilih pada pilkada Kab. Majene tahun 2020.
- b. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca sebagai bahan referensi dalam penyusunan skripsi selanjutnya khususnya pada bidang studi ilmu politik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Muhammad Fadhlul Abrar dengan judul penelitian “Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat Melalui Pendidikan Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kasus Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo dan Kecamatan Bangkinang).<sup>4</sup> dengan indikatornya yakni, sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menfokuskan pada peranan KPUD Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Pendidikan Pemilih. Penelitian adalah penelitian kualitatif dengan tujuan utama mendektipsikan dan melukiskan secara rinci dan mendalam mengenai peranan KPUD Kabupaten Kampar. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa KPUD Kabupaten Kampar sudah cukup berperan dalam pendidikan pemilihan maupun pendidikan demokrasi pemilihan itu sendiri. Adapun kendala yang dihadapi dalam pendidikan demokrasi pemilih dan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan itu sendiri yang disebabkan rasa ketidakpercayaan masyarakat baik kepada kandidat maupun KPUD itu sendiri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang peran KPU dalam mendorong partisipasi Masyarakat dan sama-

---

<sup>4</sup> Muhammad Fadhlul Abrar, Skripsi: “Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat Melalui Pendidikan Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kasus Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo dan Kecamatan Bangkinang)”, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020) Diakses dari: <https://repository.uin-suska.ac.id/24687/>

sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya adalah objek penelitian, teori yang digunakan berbeda juga waktu penelitian.

Penelitian Anriani dengan judul “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar tahun 2019”.<sup>5</sup> Penelitian ini bertujuan mengetahui, bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar tahun 2019. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Kabupaten Takalar sudah sangat baik.

Untuk penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan pada variabel sama membahas pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten dalam meningkatkan partisipasi pemilih, sedangkan perbedaannya pada variabel keduanya sehingga metode dan teori penelitian tidak sama.

Penelitian Fajri Suganda , 2017 “ Analisa Pelaksanaan sosialisasi pilkada walikota tahun 2017 oleh komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi politik Masyarakat”,<sup>6</sup> Hasil penelitian ini menjelaskan

---

<sup>5</sup> Anriani, Skripsi: “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar tahun 2019”, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019) Diakses dari: [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8094-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8094-Full_Text.pdf)

<sup>6</sup> Fajri Suganda, Skripsi: “Analisa Pelaksanaan Sosialisasi Pilkada Walikota Tahun 2017 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat”,

tentang prososes sosialisasi yang berjalan tidak merata dan kinerja PPK yang belum maksimal untuk meyebaruaskan imformasi dan KPUD Pekambaru, kemudian hambatan sosialisasi KPUD kota pekambaru disebabkan masih banyaknya masyarakat yang golput, DPT ganda, pemilih pemula yang sedikit tingkat partipasinya. Perbedaan penelitian ini dan penelitian tersebut lebih menekan pada aspek sosialisasi dari pada aspek pendidikan pemilih yang dilakukkkkan pada tahun 2017 di KPU kota Pekambaru.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu Analisa Pelaksanaan sosialisasi pilkada walikota tahun 2017 oleh komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partipasi politik Masyarakat. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan program sosialisasi KPU Kabupaten Majene dalam mendorong Partipasi pemilih Pada Pilkada Tahun 2020. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu, Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Olehnya itu penulis memfokuskan penelitian ini terhadap bagaimana pelaksanaan program sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Dalam Mendorong Partipasi Politik pada Pada pilkada Tahun 2020.

## 2.2. Kerangka Teori

### 2.2.1. Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik dimaknai sebagai proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.

Munurut Brinkerhoff dan White dalam Damsar sosialisasi politik merupakan suatu proses belajar peran, status, dan nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam insitusi sosial. Maka dapat dipahami bahwa sosialisasi politik merupakan suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma dan perilaku esensial dalam kaitannya dengan politik, agar mampu berpartisipasi efektif dalam kehidupan politik<sup>7</sup>.

Sejalan dengan Michael Rush dan Philip Althof dikutip oleh Damsar menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan sebuah proses dimana individu atau kelompok masyarakat bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik. A.Thio membatasi partisipasi politik yaitu seatu proses , dengan mana individu-individu memperoleh pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan dan sikap politik.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Almon dalam Damsar Sosialisasi politik merupakan bagaian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menekankan bagaimana seharusnya masing-masing anggota kelompok masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta : Prenemedia Group: 2010), Hlm. 152

<sup>8</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*. Ibid. Hlm. 154

<sup>9</sup>Damsar,*pengantar sosiologi politik*. Op. Cit 153

Terakhir menurut Surbakti mengatakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses penyampaian nilai-nilai politik kepada seseorang yang bertujuan untuk membentuk sikap dan orientasi politik kepada seseorang tersebut.<sup>10</sup>

Selanjutnya menurut Michael Rush dan Philip Althof setiap keberhasilan proses sosialisasi politik ditentukan oleh faktor lingkungan dan keterkaitannya pada unsur-unsur yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut:

1. Agen sosialisasi politik, terdiri dari keluarga, pendidikan, media massa, kelompok sebaya, kelompok bekerja, kelompok agama.
2. Materi sosialisasi politik, merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap politik yang hidup dimasyarakat.
3. Mekanisme sosialisasi politik, terdapat tiga yaitu, imitasi, intruksi, motivasi
4. Pola sosialisasi politik prosedur yang terus berkesinambungan untuk memahami proses sosialisasi, yang terdiri dari Badan atau lembaga yang melakukan proses sosialisasi, hubungan antara badan atau lembaga tersebut dalam melakukan sosialisasi.<sup>11</sup>

Selain dari faktor diatas Susanto juga berpendapat tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi sosialisasi politik, diantaranya sebagai berikut:

1. Apa yang disosialisasikan, merupakan bentuk informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma dan peran.

---

<sup>10</sup>Ramlah subakti, *memahami ilmu politik*, (Jakarta:Grasindo: 1999 Hlm.117

<sup>11</sup>Rus,M ,Althoff.P, *pengantar sosiologi politik*. Diterjemahkan oleh Kartini Kartono, (Jakarta: Rajawali Press, 2011). Hlm. 37

2. Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.
3. Siapa yang mensosialisasikan, institusi, mass-media, individu dan kelompok.<sup>12</sup>

## **2.3 Partisipasi Politik**

### **2.3.1. Pengertian Partisipasi politik**

Partisipasi politik merupakan aktivitas seseorang atau kelompok orang secara aktif ikut serta dalam kegiatan politik, seperti memilih pemimpin negara baik secara langsung ataupun tidak secara langsung mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah. Dalam ilmu politik partisipasi dimaknai sebagai upaya warga masyarakat baik secara individual maupun kelompok, untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan publik dalam sebuah negara.

Menurut Miriam Budiharjo yang ditulis dalam buku dasar-dasar ilmu politik memaknai partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang ikut secara aktif terlibat dalam kehidupan politik yaitu memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.<sup>13</sup> Herbert MCloskky seorang tokoh partisipasi politik mengemukakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui keterlibatan mereka

---

<sup>12</sup>Susanto, *pengantar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), Hlm.45

<sup>13</sup>Budiardjo, M, *Dasar-dasar Ilmu Politik*.(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm. 367-368

mengambil bagaian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pemebentukan kebijakan umum.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Damsar mengutip pendapat Almon membagi partisipasi politik menjadi dua yaitu konvensional dan non konvensional. Partisipasi politik konvensional diartikan sebagai bentuk partisipasi politik yang wajar meliputi pemungutan suara, diskusi politik, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan politik, serta memiliki komunikasi antar pribadi dengan pejabat publik. Sedangkan Partisipasi politik non konvensional adalah partisipasi adalah partisipasi yang tidak umum dilakukan dalam kondisi normal bahkan tidak jarang ilegal yang disertai dengan kekerasan dan cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar (revolusioner).<sup>15</sup> Terakhir menurut Sahya Anggara mengatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan politik.<sup>16</sup>

Dari beberapa-beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin negara ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

---

<sup>14</sup> Damsar , *Pengantar Sosiologi Politik*, Op. Cit Hlm. 180

<sup>15</sup> Dansar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Ibid. Hlm 195

<sup>16</sup> Anggara ,S. *Sistem Politik Indonesia*. (Bangdung : CV Pustaka Setia, 2013), Hlm. 142

### 2.3.2. Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat secara umum menurut Damsar mengutip pendapat dari Samuel P. Huntington, membedakan bentuk partisipasi politik seperti berikut:

- a. Kegiatan pemilihan, mencakup suara, tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan diberbagai calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- b. Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c. Kegiatan organisasi mencakup partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d. Mencari koneksi (contacting) yaitu tindakan perorangan yang ditunjukkan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat tetapi hanya dilakukan oleh orang tertentu saja.
- e. Tindakan kekerasan (violence) yaitu suatu bentuk partisipasi politik, dan keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri, maksudnya, sebagai upaya untuk

mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan maksud agar untuk merugikan yang berbentuk fisik berupa harta benda.<sup>17</sup>

Miriam Budiardjo melengkapi pendapat dari Huntington bahwa partisipasi dapat bersifat perseorangan atau kelompok, diorganisasikan atau secara spontan, ditopang atau sporadik, secara baik-baik atau secara kekerasan, legal atau tidak legal, aktif atau tidak aktif.<sup>18</sup>

Sementara itu menurut Milbarth dan Goel yang dikutip oleh Sudijono Sattrowatmodjo membedakan beberapa bentuk partisipasi politik yaitu :

- a. Apatis merupakan penarikan diri dalam proses politik
- b. Spektator merupakan orang-orang yang sebelumnya pernah terlibat dalam pemilu
- c. Gladiator merupakan seseorang yang secara aktif berpartisipasi dalam proses politik, seperti sebagai komunikator dengan tatap muka dan aktivitas dan pekerja kampanye
- d. Pengkritik merupakan orang-orang yang ikut serta dalam bentuk tindakan konvensional.<sup>19</sup>

### **2.3 Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Dalam dunia politik, pemilihan umum (pemilu) diyakini sebagai cara terbaik untuk memilih pejabat publik dan penyelenggaraan pemilu dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan demokrasi.

---

<sup>17</sup>Damsar, *pengantar sosiologi politi*, OP. cit.Hlm. 188

<sup>18</sup> Anggara S. *Sistem Politik Indonesia*, Op. cit. hlm. 148

<sup>19</sup> Sudijono Sastrowatmodjo, *Perilaku Politik*, .(Semarang: KIP. Semarang Press, 1995 ), Hlm. 21

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal (1) ayat (8) tentang penyelenggara pemilihan umum yang selanjutnya disingkat KPU merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Sebagaimana dituangkan dalam pasal 7 ayat (3) bahwa dalam menyelenggarakan pemilu KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pemilu. Kemudian dalam pasal 18, 19 dan 20 Tentang Pemilihan Umum disebutkan tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota yakni sebagai berikut:

Pada pasal 18 KPU Kabupaten / Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- c. Mengorganisasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PKK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD

kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PKK

- g. Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU provinsi.
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sampai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 19 KPU Kabupaten/ Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota
- b. Memberikan PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara. pemilu anggota DPRD kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara di PKK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara

- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/Kota dan mengumumkannya
- e. Menjatuhkan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melakukan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan

Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional republik Indonesia

- g. Pengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Menyampaikan laporan priodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/kota
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan putusan DKPP dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Berdasarkan dengan tupoksi KPU Kabupaten/Kota diatas dapat dilihat Pada poin (J) bertugas untuk mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau berkaitan dengan tugas KPU kabupaten/kota kepada masyarakat.Sedangkan dalam pasal 20

---

<sup>20</sup>Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pilkada Kabuten/kota


kewajiban KPU kabupaten/kota di poin (b) memberlakukan peserta pemilu secara adil dan setara dan pada poin (c) menyampaikan semua informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.



## 2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teori sebelumnya, maka penulis beranggapan bahwa untuk memahami bagaimana program sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dalam Mendorong Partisipasi Pemilih di Pilkada Tahun 2020, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff menyatakan bahwa keberhasilan sosialisasi politik di tentukan faktor lingkungan dan unsur-unsur yang mempengaruhinya yakni agen, materi, mekanismedanpolonya Secara sederhana kerangka pikir penelitian dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan terkait bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Majene dalam mendorong partisipasi pemilih tahun 2020 KPU Kabupaten Majene telah melaksanakan dan menyelesaikan setiap tahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2020 dengan baik, salah satunya melaksanakan sosialisasi, meskipun banyak masalah yang harus dihadapi. masih perlu dilakukan peningkatan lagi dalam hal sosialisasi politik. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari jumlah partisipasi pemilih pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan mampu melampaui target KPU RI yaitu sebesar 83,83% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 88,90%. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain adalah pelaksanaan program sosialisasi KPU Kab Majene.

Dalam melakukan sosialisasi KPU Kab. Majene banyak menggandeng pihak luar yakni Kementrian Agama Majene, Organisasi Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan. Mekanisme dan pola sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kab. Majene adalah menggunakan metode komunikasi tatap muka dan metode non tatap muka yakni dengan menggunakan media sosial, mobil keliling, media luar ruangan dan media massa. Adapun sosialisasi tatap muka yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Majene yaitu menyasar 11 segmen

pemilih salah satunya adalah sosialisasi kepada pemilih pemula, Sedangkan pada pelaksanaan sosialisasi non tatap muka yakni mengadakan kegiatan sosialisasi menggunakan media sosial untuk memudahkan informasi diketahui oleh masyarakat luas.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan hasil peneliti sebelumnya bahwa terdapat beberapa saran penulis terkait dengan sosialisasi KPU Kab. Majene dalam meningkatkan jumlah partisipasi pemilu tahun 2020 yaitu, KPU Kab. Majene perlu meningkatkan kreativitas dalam membuat program sosialisasi agar terlihat lebih menarik. Berikutnya yaitu, KPU Kab. Majene sebaiknya mengencangkan lagi pelaksanaan sosialisasi diseluruh elemen masyarakat, dan yang terakhir perlu dilakukan pemerataan terkait kegiatan sosialisasi dengan mengupayakan masyarakat yang berada di daerah pelosok dapat diberi pemahaman juga terkait kepemiluan. Selanjutnya sosialisasi harus dilakukan secara rutin, jangan hanya dilakukan pada saat pemilu/pilkada saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Afrisal. (2014). *Metode penelitian Kualitatif, Upaya mendukung penggunaan penelitian Kualitatif Dengan beebagai disiplin ilmu .*

Jakarta: PT Raja Gravindo Persad.

Anggara, S. (2013). *Sistem politik indonesia.*

Bandung: Pustaka Setia.

Bahartiar. (2018). *Analisis data penelitian kualitatif.* Makassar.

Budiradjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik.*

Jakarta: PT Gremedia Pustaka.

Damsar. (2010). *Pengantar sosiologi politik.*

Jakarta: Prenamedia Group.

Harrison, L. (2007). *Metode penelitian politik.*

Jakarta: KENCANA.

Idrus, M. (2008). *Metode penelitian sosial.*

Jakarta: PT GLORA AKSARA PRATAMA.

Rus, M. Althoff, P, (2011). *pengantar sosiologo politik. Diterjemahkan oleh Kartini.*

Jakarta: Rajawali Press.

Sastrowatmodjo, S. (1995). *Perilaku Politik.* Semarang:

IKIP Semarang Press, 1995.

Subakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik.*

Jakarta: G Rasindo.

Susanto, (1992) *Pengantar Sosialisasi*.

Jakarta: Rajawali Pers,

sugiyono. (2013). *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan . Research & Development*,

Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan Research & Development*,

Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019 ). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan Research & Development*.

Bandung: Alfabeta.

**Undang-undang:**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 132/PL.02.2-Kpt/7605/KPU-Kab/VIII/2020 Perubahan atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 23/PL.02.02-Kpt/7605/KPU-Kab/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Majene Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor: 139/PL.02.4-Kpt/7605/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupate Majene Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye serta petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampanye

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

**Skripsi:**

Abrar, Muhammad Fadhlul. (2020). *Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pendidikan Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kasus Kecamatan*

*Kuok, Kecamatan Salo dan Kecamatan Bangkinang. Riau. Diakses dari: <https://repository.uin-suska.ac.id/24687/>*

Anriani. (2019). *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar Tahun 2019*. Makassar. Diakses dari: [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8094-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8094-Full_Text.pdf)

Suganda, Fajri. (2017). *Analisa Pelaksanaan Sosialisasi Pilkada Walikota Tahun 2017 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*". Riau. Diakses dari: <https://repository.uin-suska.ac.id/19009/>

**Internet:**

<https://sulbarkita.com> read partipasi pemilu-2020-lampau-target-77 persen pemilih tercapai, diakses 18 Desember 2020, 11:53.

Permanasari, Lolita. (2016). Pola Sosialisasi Politik Pada Pemilih Guna Meminimalisir Golput dalam Pemilukada. *Jurnal Hukum*. Vol 10. Nomor 2. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, hal. 31.